



PUTUSAN

Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (Alm);
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cemani RT.03, RW.03 Kel. Cemani Kec.Grogol
: Kab.Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 27 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 6 April 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan 5 Juni 2023;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-74/SUKOH/Enz.2/12/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di depan GOR Ngabean Jl. Kontesa II Kel. Ngabean Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan Bulan Agustus 2022 Terdakwa dimintai tolong oleh Wahyudi (DPO) untuk mencari orang sebagai peluncur/ kurir/ orang yang bertugas menanam sabu, yang kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Abril (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Wahyudi untuk langsung menghubungi Abril.
- Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib ketika Terdakwa datang ketempat rosok ABRIL di Mojosongo, Terdakwa mendapat telpon dari Wahyudi, menanyakan apakah Abril sudah siap menjalankan pekerjaannya dan HP langsung Terdakwa berikan kepada Abril dan selanjutnya Terdakwa melihat Abril sedang berkomunikasi melalui HP dengan Rangga (DPO) yang inti pembicaraannya menyuruh Abril untuk mengambil sabu didaerah Cirebon. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal



16 September 2022 pukul 21.00 wib, Abril mengajak Terdakwa ke Cirebon untuk mengambil sabu, Terdakwa dan Abril menggunakan mobil rental menuju Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bersama Abril sampai di daerah Cirebon dan istirahat di pom Bensin sambil menunggu telpon dari Rangga yang akan memberitahu/ memandu Abril dan Terdakwa ke alamat pengambilan sabu. Sekitar pukul 5.30 wib ada nomor asing masuk/ menelpon dan mengaku sebagai orang suruhan Rangga dan memandu Abril dan Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu yaitu sabu dalam bungkus plastik kresek warna merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, saat ditemukan sabu berada didalam selokan daerah Plumbon Kab. Cirebon selanjutnya sabu diambil oleh Abril setelah sabu diambil selanjutnya kami berdua pulang ke tempat rosok Sdr. Abril di daerah Mojosongo, Kota Surakarta.

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa ditelpon Rangga, mengabarkan kalau Abril dihubungi tidak bisa dan Rangga menyuruh Terdakwa untuk pergi mengecek ke tempat rosok Abril. Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa sampai ditempat rosok Abril dan sempat ngobrol, ketika sedang ngobrol, tiba tiba datang mobil Avanza yang berisi 5 orang petugas yang mengaku dari Polres Surakarta langsung melakukan penangkapan terhadap Abril dan menanyakan dimana menyimpan sabu, selanjutnya Abril dibawa masuk oleh Petugas untuk menunjukkan dimana meyimpan sabu, namun Abril berhasil kabur. Selanjutnya ketika para petugas Kepolisian mengejar Abril, Terdakwa meminta tolong anak buah Abril untuk menunjukkan tempat menyimpan sisa sabu yang diambil dari Cirebon yang disimpan dalam tumpukan rongsok yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam, 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa sambil menunggu perintah dari Rangga untuk menggeser pada suatu alamat.

- Pada hari Selasa taggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Rangga menelpon Terdakwa, intinya menyuruh Terdakwa untuk menanam sabu didaerah GOR Ngabean Kartosuro Kab. Sukoharjo, selanjutnya pukul 20.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke GOR Ngabean Kartosuro Kab.Sukoharjo untuk menanam sabu sesuai peritah Angga, namun ketika Terdakwa sedang berdiri didepan GOR Ngabean Jl. Kontesa II Kel.



Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Terdakwa ditangkap Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam, 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2381/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa

- BB – 5181/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,78327 gram;
- BB – 5182/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing di bungkus tisu dan diisolasi warna hijau berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,0330 gram;
- BB – 5183/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,23479 gram;

Barang bukti tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual atau menjadi perantara narkotika berupa sabu-sabu,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di depan GOR Ngabean Jl. Kontesa II Kel. Ngabean Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan Bulan Agustus 2022 Terdakwa dimintai tolong oleh Wahyudi (DPO) untuk mencarikan orang sebagai peluncur/ kurir/ orang yang bertugas menanam sabu, yang kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Abril (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Wahyudi untuk langsung menghubungi Abril.
- Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib ketika Terdakwa datang ketempat rosok ABRIL di Mojosongo, Terdakwa mendapat telpon dari Wahyudi, menanyakan apakah Abril sudah siap menjalankan pekerjaannya dan HP langsung Terdakwa berikan kepada Abril dan selanjutnya Terdakwa melihat Abril sedang berkomunikasi melalui HP dengan Rangga (DPO) yang inti pembicaraannya menyuruh Abril untuk mengambil sabu didaerah Cirebon. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 21.00 wib, Abril mengajak Terdakwa ke Cirebon untuk mengambil sabu, Terdakwa dan Abril menggunakan mobil rental menuju Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bersama Abril sampai di daerah Cirebon dan istirahat di pom Bensin sambil menunggu telpon dari Rangga yang akan memberitahu/ memandu Abril dan Terdakwa ke alamat pengambilan sabu. Sekitar pukul 5.30 wib ada nomor asing masuk/ menelpon dan mengaku sebagai orang suruhan Rangga dan memandu Abril dan Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu yaitu sabu dalam bungkus plastik kresek warna merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, saat ditemukan sabu berada didalam selokan daerah Plumbon Kab. Cirebon selanjutnya sabu diambil oleh Abril setelah sabu diambil selanjutnya kami berdua pulang ke tempat rosok Sdr. Abril di daerah Mojosongo, Kota Surakarta.
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa ditelpon Rangga, mengabarkan kalau Abril dihubungi tidak bisa dan Rangga menyuruh Terdakwa untuk pergi mengecek ke tempat rosok Abril. Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa sampai ditempat rosok Abril dan sempat ngobrol, ketika sedang ngobrol, tiba tiba datang mobil Avanza yang berisi 5 orang petugas yang mengaku dari Polres Surakarta langsung melakukan penangkapan terhadap Abril dan menanyakan dimana menyimpan sabu, selanjutnya Abril dibawa masuk oleh Petugas untuk menunjukkan dimana meyimpan sabu, namun Abril berhasil kabur. Selanjutnya ketika para petugas Kepolisian mengejar Abril, Terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



meminta tolong anak buah Abril untuk menunjukkan tempat menyimpan sisa sabu yang diambil dari Cirebon yang disimpan dalam tumpukan rongsok yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam, 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa sambil menunggu perintah dari Rangga untuk menggeser pada suatu alamat.

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib, Rangga menelpon Terdakwa, intinya menyuruh Terdakwa untuk menanam sabu di daerah GOR Ngabean Kartosuro Kab. Sukoharjo, selanjutnya pukul 20.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke GOR Ngabean Kartosuro Kab. Sukoharjo untuk menanam sabu sesuai perintah Angga, namun ketika Terdakwa sedang berdiri didepan GOR Ngabean Jl. Kontesa II Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, Terdakwa ditangkap Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam, 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2381/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa

- BB – 5181/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,78327 gram;
- BB – 5182/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing di bungkus tisu dan diisolasi warna hijau berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,0330 gram;
- BB – 5183/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,23479 gram;

Barang bukti tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-74/SUKOH/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Februari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam;
 - ❖ 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah HP IPHONE 6 S warna putih silver dengan nomor sim card 081333097114;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam;
 - 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hijau;
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE 6 S warna putih silver dengan nomor sim card 081333097114;

Dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh jo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta pada tanggal 8 Maret 2023 telah menyatakan banding terhadap

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh jo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023 telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari yang sama;

Membaca, memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 8 Maret 2023 dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh jo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh masing-masing tertanggal 9 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023 masing-masing telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023, oleh karena permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP dan peraturan lainnya, maka permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Terdakwa merasa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- Bahwa saya sebagai Terdakwa bukanlah seorang residivis dalam kasus hukum.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Terdakwa bukanlah seorang TO (Target Operasi) ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak Kepolisian.
- Bahwa saya hanya diminta tolong oleh Wahyudi dan Rangga (DPO) untuk mencari orang untuk menjadi kurir dan dikarenakan rasa pertemanan saya mau untuk membantu mereka.
- Bahwa saya tidak ikut terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan oleh Rangga dan Wahyudi melalui kurir narkoba bernama Abril.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, demikian pula mengenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian sekedar mengenai redaksi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 (tiga) yang menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang tidak sempurna serta kurang lengkap, oleh karena itu perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 3 (tiga) dan menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 3 (tiga), sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa JAMALLUDIN Bin TOTOK PARIYANTO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 3 Maret 2023 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 yang terdiri dari Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Moch Mawardi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.